

Hari : Jumat
Tanggal: 06 Desember 2024
Jam : 18:26 WIB

Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email <u>yohanesmauretsmuaja@gmail.com</u>

Manado, 4 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1318/PL.02.6Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024

"Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr/Wb"

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Djein Leonora Rende,SE.Ak

Alamat :

NIK :

2. Nama : Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si

Alamat :

NIK

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Edit dengan WPS Office

1



Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 701 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024. dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Yohanes M. Muaja, SH
- 2. Alfianus A. Boham, SH
- 3. Wensy Wengke, SH
- 4. Agus Y. Tawas, SH, MH

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Yohanes Maurets Muaja and Partners** beralamat di Jalan Desa Jaga 4 Desa
Tombatu Satu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, berkedudukan Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kelurahan Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan





Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email <u>yohanesmauretsmuaja@gmail.com</u>

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gunernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihjan Umum adalah Pemohon". Dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati';



Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email <u>yohanesmauretsmuaja@gmail.com</u>

- Bahwa Djein Leonora Rende, SE. Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M. Si selaku Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat permohonan pembatalan mengajukan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang di tetapkan oleh termohon";

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor





Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email <u>yohanesmauretsmuaja@gmail.com</u>

1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, di tetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.55 WITA;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Minahasa Tenggara untuk;
- Memerintahkan KPU RI untuk:
- Memerintahakan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervise kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam;
- Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan;

Demikian Surat Perbaikan Gugatan ini saya ajukan, atas perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, saya ucapkan terima kasih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

Hormat saya, Kuasa Hukum Penggugat





Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95996, Hp/WA +62 813 5482 4060, Email yohanesmauretsmuaja@gmail.com

YOHANES MAURETS MUAJA, S.H.

